

**EVALUASI HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) KECAMATAN GUNUNG KIJANG TAHUN 2019**

Argian Prayoga¹, Nazaki², Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri³

Argianprayoga11@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

Good development will be held when starting with good planning. Musrenbang is an important public event to bring stakeholders to understand regional issues and issues to reach agreement on development priorities, and consus for solving various regional development problems. This research aims to find out and describe the evaluation of the implementation of development planning deliberations of Gunung Kijang Sub-District of Bintan Regency year 2019. Using qualitative research methods with a descriptive approach, researchers found that gunung kijang sub-district musrenbang tahun 2019 accommodated 181 development proposals standardized in the working plan document of Gunung Kijang district year 2019. The work plan document was evaluated based on Dunn's theory with six approaches: effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy. Based on the results of research and discussion, the results of the analysis concluded that the working plan of Gunung Kijang district year 2019 produced through the Musrenbang Gunung Kijang sub-district in 2019 is very good because it has fulfilled all the approaches.

Keywords: Evaluation, Musrenbang

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Musrenbang merupakan wahana publik (*public event*) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsesus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang juga merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “*top Down*” dengan “*bottom up*” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (*community need assessment*) dengan penilaian yang bersifat teknis (*technical assessment*), resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan *non government stakeholder* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Analisis Wawan Sobari (2007), menyoroti beberapa kelemahan dari pelaksanaan musrenbang selama ini, yaitu pertama, partisipasi dalam konteks pelaksanaan musrenbang ternyata lebih dipahami sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Bukan secara komprehensif untuk mempromosikan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembiayaan pembangunan, sehingga pemerintah daerah dan DPRD belum bisa menjamin bahwa seluruh usul masyarakat dalam musrenbang akan direalisasikan dalam APBD.

Menurut Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri nomor 0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk 050/264 A/SJ Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk: (1) Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Kelurahan/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan; (2) Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan/ Desa; (3) Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dalam pelaksanaan musrenbang, tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, dan swasta) harus dapat berperan dan berfungsi. Rencana pembangunan yang ada pada musrenbang harus dapat tercapai dengan baik. Semua lapisan masyarakat harus ikut ambil peran dalam kegiatan ini. Musrenbang yang bermakna, akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan daerah, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia, baik dari dalam maupun dari luar daerah.

Musrenbang kecamatan wajib menghasilkan beberapa hal sebagai keluaran musyawarah, antara lain: (1) Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya; (2) Daftar kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau Gabungan SKPD; (3) Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/kota; dan (4) Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan (Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 008/M.PN/01/2007).

Dari empat keluaran tersebut di atas, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/ Kota pada tahun berikutnya menjadi perhatian peneliti. Rencana kerja merupakan dokumen yang dijadikan panduan pihak kecamatan dalam melakukan kegiatan pembangunan selama setahun.

Mengevaluasi dokumen rencana kerja diharapkan akan mampu menciptakan perbaikan rencana kerja pemerintah untuk tahun selanjutnya. Dokumen rencana kerja yang dihasilkan harus mampu

memenuhi enam standar pertanyaan, yaitu: (1) Apakah dokumen yang dihasilkan dari musrenbang kecamatan tersebut dapat mencapai sasaran yang telah dirumuskan?; (2) Apakah Dokumen rencana kerja seimbang dengan sumber daya yang tersedia?; (3) Apakah dokumen rencana kerja tersebut cukup memadai dalam memecahkan permasalahan yang ada?; (4) Apakah dokumen rencana kerja tersebut didistribusikan kepada semua kalangan?; (5) Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan dan prefensi baik individu maupun kelompok?; dan (6) Apakah dokumen rencana kerja benar-benar bernilai? Pertanyaan-pertanyaan tersebut, secara umum dirumuskan William N. Dunn (dalam Riant Nugroho, 2003: 89) ke dalam *Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan*.

Salah satu Kecamatan yang patut dicermati pelaksanaan musrenbangnya adalah Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. musrenbang kecamatan Gunung Kijang tahun 2019 mengusulkan 181 pembangunan fisik dan fasilitas umum. Usulan-usulan tersebut kemudian disepakati sebagai dokumen rencana kerja pemerintah kecamatan gunung kijang tahun 2019. Apakah rencana kerja yang dihasilkan sudah efektif, efisien, akurat, merata, responsif, dan tepat?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (Tohirin, 2012: 2), yaitu pengukuran secara cermat terhadap fenomena-fenomena social yang terjadi dalam arti melukiskan variable demi variable, satu demi satu. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah dan membuat perbandingan atau evaluasi. Penelitian difokuskan pada keluaran pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) Kecamatan Gunung Kijang tahun 2019 berupa dokumen rencana kerja kecamatan tahun 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi) yang menggunakan alat pengumpulan data yaitu buku catatan, *handphone record*, dan *handphone camera*. Teknik analisa data yang digunakan yaitu mengikuti konsep model Miles dan Huberman dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif (Sugiyono, 2012:246-252) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 5. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah Orang
1.	Camat Gunung Kijang	1 orang
2.	Kasi di Kecamatan Gunung Kijang	1 orang
3.	Tokoh Masyarakat	1 orang
4.	Tokoh Pemuda	1 orang
	Jumlah	7 orang

III. Hasil dan Pembahasan

Kecamatan Gunung Kijang merupakan salah satu kecamatan dari sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Kecamatan Gunung Kijang terdiri dari satu kelurahan dan tiga desa, adapun pemerintahan di tingkat terendah yaitu RT berjumlah 42 kemudian diikuti RW sejumlah 14 dan dusun 5.

Secara umum, penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Gunung Kijang ditujukan untuk menampung aspirasi dan masukan kegiatan pembangunan dari masyarakat di tingkat wilayah yang diselaraskan dengan rencana pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun kewilayahan. Secara khusus, tujuan musrenbang kecamatan Gunung Kijang adalah untuk: (a) Menyepakati prioritas program/ kegiatan pembangunan di Kecamatan Gunung Kijang yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Kecamatan Gunung Kijang; (b) menyepakati Tim Delegasi yang akan mewakili kecamatan Gunung Kijang dan forum SKPD.

Musrenbang Kecamatan menghasilkan 3 luaran, yaitu: (1) Rencana pembangunan Kecamatan; (2) Tim Delegasi Kecamatan Gunung Kijang yang dilibatkan dalam forum Musrenbang Kabupaten Bintan; (3) Berita acara Musrenbang Kecamatan Gunung Kijang.

Hasil Musrenbang Kecamatan Gunung Kijang tahun 2019 mengusulkan 181 Dokumentasi Usulan Musrenbang. Umumnya prioritas itu merupakan proses pembangunan fisik dan fasilitas umum (fasum).

Dalam melakukan pembangunan, pemerintah memerlukan perencanaan pembangunan yang baik dan akurat. Upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati separuh jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan yang tepat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik.

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota memang patut mendapat perhatian. Sebab ke depan, perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada *output*, akan tetapi juga berorientasi pada *process* dan *outcome*. Oleh karena itu, setiap daerah untuk mampu mengevaluasi segala bentuk perencanaan yang telah dilakukan dalam bentuk kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk kebaikan progres ke depan apabila melakukan penyusunan rencana berikutnya. Untuk itulah musrenbang dari tingkat Kelurahan/Desa, tingkat Kecamatan hingga tingkat Nasional agar mendapatkan gambaran serinci mungkin terhadap fokus pembangunan yang memang dibutuhkan dan harus segera dilaksanakan.

Pelaksanaan musrenbang yang menghasilkan rencana kerja kecamatan Gunung Kijang Tahun 2019 dievaluasi dengan menggunakan enam pendekatan:

1. Efektifitas

Evaluasi yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan apakah rencana kerja kecamatan yang ditetapkan melalui musrenbang kecamatan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gunung Kijang tahun 2019 telah memenuhi target yang diinginkan. Rencana kerja kecamatan telah menyesuaikan pada rencana kerja kabupaten. rencana kerja yang dihasilkan telah sesuai dengan apa yang dirumuskan, sehingga rencana kerja kecamatan diharapkan mampu mencapai tujuan pembangunan yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Kijang. Program pembangunan dalam bentuk fisik yang menjadi perhatian dalam pembahasan saat pelaksanaan Musrenbang, juga ikut didengar dan mendapat aspirasi segar dari Tokoh Masyarakat maupun Tokoh Pemuda yang hadir. Di Kecamatan Gunung Kijang sendiri hal itu dapat dilihat dari pengaspalan jalan perkampungan, rehabilitasi bangunan balai pertemuan, drainase, batu miring, rehabilitasi

sekolah, dermaga nelayan, bantuan nelayan, paving blok, semenisasi dan berbagai program fisik serta non fisik lainnya.

2. Efisiensi

Kecamatan Gunung Kijang dalam menyusun rencana kerja sangat berhati-hati. Penyesuaian rencana kerja pada kekuatan sumber daya yang dimiliki menjadi alasan utama dalam menetapkan program kerja. Sehingga, rencana kerja yang dirumuskan sudah efisien, karena, telah memikirkan dan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Penyusunan rencana kerja kecamatan telah mempertimbangkan segala aspek yang ada, terutama berkait dengan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, semua rencana kerja akan dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Kecukupan

hasil musrenbang Kecamatan Gunung Kijang tahun 2019 itu sudah cukup memadai untuk memecahkan masalah yang ada. Masalah yang dimaksudkan adalah tantangan dalam meningkatkan pelayanan publik. Azas kecukupan mengedepankan terselesaikannya masalah yang ada. Masalah yang dimaksudkan salah satunya adalah ketidaksesuaian antara keinginan masyarakat dengan penetapan perencanaan yang akan dilakukan. Musrenbang Kecamatan Gunung Kijang tahun 2019 sangat memberikan ruang bagi masyarakatnya yang ingin menyampaikan ide maupun gagasan. Langkah ini selanjutnya tentu saja akan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Memperhatikan rencana kerja kecamatan yang dirumuskan melalui musrenbang, permasalahan yang masih menjadi perhatian adalah melengkapi kebutuhan dasar sarana transportasi dan pendidikan.

4. Perataan

Kecamatan Gunung Kijang mengeluarkan kebijakan untuk mendata terlebih dahulu masyarakat yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan Musrenbang. Hal ini dimaksudkan agar kesempatan untuk menyampaikan opini pembangunan dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat. Teknisnya tentu saja dengan mekanisme perwakilan aspirasi. Melalui pendataan yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Gunung Kijang sangat konsisten atas keinginannya mendistribusikan kesempatan mengikuti pembahasan perencanaan ini kepada semua lapisan masyarakat yang hadir. Rencana kerja yang ada di setiap wilayah kerja, mulai dari kantor camat hingga semua desa dan kelurahan mendapat kegiatan pembangunan. Perataan dimulai dari melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam menyampaikan gagasan dan ide pembangunan lalu merangkum semua rencana pembangunan yang akan di desa atau kelurahan.

5. Responsifitas

Hasil Musrenbang Kecamatan Gunung Kijang tahun 2019 mendapatkan proses evaluasi sekaligus pembahasan lebih lanjut di tingkat yang lebih tinggi. Sejatinya, hasil Musrenbang di Kecamatan Gunung Kijang ini memberikan kepuasan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, sebab hasil Musrenbang ini bisa menjadi salah satu landasan dalam penetapan kebijakan dan program yang tentunya Kepala Daerah selaku pemegang tampuk kekuasaan bisa lebih mengetahui secara pasti apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya. Evaluasi dilakukan dengan mekanisme yang memang telah tersusun dalam suatu prosedur birokrasi Kepemerintahan. Jadi, responsifitas pribadi atas nama masyarakat dan kelompok tertentu atau katakan saja Pemerintah Daerah sama-sama mendapatkan kepuasan tersendiri terhadap hasil Musrenbang yang dilaksanakan.

6. Ketepatan

Hasil pelaksanaan Musrenbang jelas sangat berkualitas dan bernilai. Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat bisa ditampung dan diterima oleh para pelaksana, ini tentu akan berdampak pada hasil pembahasan yang sangat bernilai bagi masyarakat. Rencana kerja pemerintah yang disusun dan dirumuskan melalui musrenbang Kecamatan Gunung Kijang memenuhi unsur ketepatan. Ketepatan sasaran tujuan pembangunan membuat rencana yang disusun berdasar kemufakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat menjadikannya bernilai. Namun, semua menyepakati bahwa rencana tidak akan bernilai lebih jika tidak direalisasikan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang evaluasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gunung Kijang tahun 2019 dapat dikatakan telah berlangsung dengan baik. Hal ini dikarenakan proses evaluasi mengalami tahapan-tahapan yang sesuai dengan prosedurnya. Dari paparan analisis, dapat peneliti jabarkan simpulan penelitian ini dalam beberapa poin berikut:

1. Efektifitas. Hasil Pelaksanaan Musrenbang khususnya rencana kerja kecamatan telah memenuhi azas efektifitas. Rencana kerja kecamatan telah menyesuaikan pada rencana kerja kabupaten. Rencana kerja yang dirumuskan telah sesuai dengan apa yang dirumuskan, sehingga rencana kerja kecamatan diharapkan mampu mencapai tujuan pembangunan yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Kijang.
2. Efisiensi. Penyesuaian rencana kerja pada kekuatan sumber daya yang dimiliki menjadi alasan utama dalam menetapkan program kerja. sehingga, rencana kerja yang dirumuskan sudah efisien, karena, telah memikirkan dan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, semua rencana kerja akan dapat dilaksanakan dengan baik..
3. Kecukupan. Musrenbang Kecamatan Gunung Kijang tahun 2019 sangat memberikan ruang bagi masyarakatnya yang ingin menyampaikan ide maupun gagasan. Langkah ini selanjutnya tentu saja akan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Memperhatikan rencana kerja kecamatan yang dirumuskan melalui musrenbang, permasalahan yang masih menjadi perhatian adalah melengkapi kebutuhan dasar sarana transportasi dan pendidikan.
4. Perataan. Kecamatan Gunung Kijang melakukan kebijakan yang sangat baik dan menghasilkan perataan didalamnya. Seluruh lapisan masyarakat dilakukan pendataan untuk selanjutnya direkapitulasi. Daftar peserta musyawarah yang akan mewakili masyarakat, baik dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LPM, dan LSM.. Perataan rencana kerja yang mencakup seluruh wilayah sudah berhasil diterapkan pada musrenbang kecamatan gunung kijang tersebut.terkait dengan usulan rencana kegiatan juga sudah merata, artinya di setiap wilayah kerja yang mengajukan usulan rencana kegiatan, seluruhnya disahkan menjadi rencana kerja kecamatan yang selanjutnya diteruskan ke musrenbang Kabupaten Bintan 2019.
5. Responsifitas. Hasil Musrenbang Kecamatan Gunung Kijang tahun 2019 memberikan kepuasan bagi masyarakat selaku pribadi dan kelompok maupun pihak Pemerintah Daerah. Sebab, Pemerintah Daerah mendapatkan gambaran langsung terkait apa saja yang menjadi keinginan dan aspirasi masyarakatnya. Melalui rencana hasil musrenbang, masyarakat yang sangat dipuaskan, karena seluruh pembangunan meletakkan kepentingan masyarakat di atas segalanya.

6. Ketepatan. Dalam hal ini, hasil Musrenbang Kecamatan Gunung Kijang tahun 2019 ternyata sangat bernilai. Hasil pembahasan perencanaan pembangunan ini semakin bernilai saat semua usulan masyarakat mendapat respon dalam Musrenbang yang kemudian tertuang dalam peraturan kecamatan tentang rencana kerja kecamatan tahun 2019.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Arifin Indar. 2007. *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik*. Jakarta: Pustaka Refleksi
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Duun, William 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Data*. Jakarta: Rajawali Pers
- Indiahono, Dwiyanto (2009), *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta
- Keban, Yerimias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kusumanegara, solahudin. 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Labolo, Muhadam (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pres
- Moleong, Lexy J .2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant, (2011), *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar – Ruzz Media.
- Setyanto, Widya P. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan*. Jakarta: Asia Found.
- Subarsono, AG,(2013), *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju

Jurnal/Skripsi

- Adhar, Fikri. 2015. “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya”. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015.
- Manar, Dzunuwanus Ghulam. (2014). “Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan: Kajian Atas Pelaksanaan Musrenbang Di Jawa Tengah”. *Jurnal Ilmu Sosial*. Volume 13 Nomor 1
- Ma’rif, Samsul, Dkk. (2010). “Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang”. *Riptek Teknik Undip Semarang*. Vol.4. No.II.
- Marom, Aurafal, Dkk. 2015. “Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan di Kabupaten Banjar Negara Tahun 2015”. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Nugraha, Ade Septia. 2017. *“Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung”*. Lampung: Universitas Lampung.
- Wibowo, Baso Frianto. 2014. *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Tahun 2014*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin

Peraturan Perundang-Undangan

- Kecamatan Gunung Kijang dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No : 22 Tahun 2001 Tentang Status Kecamatan Gunung Kijang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No: 12 Tahun 2004 tertanggal 25 Agustus 2004.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No: 8 Tahun 2005
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No: 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Desa Toapaya menjadi Kelurahan Toapaya Asri.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No: 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional